



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 09 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sari Mulya RT. 05 / RW. 06 Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Supriyadi, SH., DKK Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kampung Cipeteuy Rt. 011 Rw. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pwk jo. Nomor : 169/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pwk tertanggal 22 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram)

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua Dirampas untuk di musnahkan

3. 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi NOVIANTI PUTRI ANUGRAH MULIA Binti MUNJIN AMINUDIN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Sdr. Andri (dpo) menghubungi terdakwa dengan maksud pesan sabu yang 500 yang kemudian di jawab terdakwa "oke" lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi temannya Sdr. Asep Otong (dpo) untuk memesan sabu kemudian Sdr. Asep Otong mengatakan kepada terdakwa jika sabu tersebut ada dan pembayaran dilakukan melalui transfer dan Sdr. Asep Otong memberikan nomor rekening BCA yang nomor rekeningnya sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa lalu selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA kepada Sdr. Andri kemudian Sdr. Asep Otong Kembali menghubungi terdakwa jika transfer pembelian sabu sudah masuk rekening dan Sdr. Asep Otong mengirimkan Peta lokasi penyimpanan sabu di Jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara sebelum Pasar Ayam yang mana sabu tersebut di simpan di pinggir Jalan samping pohon ditutup batu bata di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebuah bangunan sebelum Kantor Arta Guna dengan ciri-ciri sabu tersebut dibungkus plastic warna merah dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II terdakwa mengambil sabu lalu setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian di simpan di dalam tas selempang yang dipakai terdakwa dan selanjutnya terdakwa bergegas menuju kontraknya.

Namun tepatnya sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang berada di Kampung Sukasari Rt.003 / Rw.002 Desa Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhamad Indra Jaya dan saksi Firmansyah serta saksi Abdul Rohman Jaeni yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi-saksi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic merah yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam tas selempang bertuliskan Haoshua warna biru yang dikenakan terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya Sdr. Andri yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Asep Otong. Kemudian selanjutnya terdakwa di bawa dan di amankan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ciri-ciri sampel :

1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :

A. Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2866 gram

Pemeriksaan Sampel :

Kode sampel A1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Sukasari Rt.003 / Rw.002 Desa Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKOS KOSASIH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tersebut di atas awalnya saksi Muhamad Indra Jaya dan saksi Firmansyah serta saksi Abdul Rohman Jaeni yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta sedang melaksanakan tugas piket mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu di pinggir Jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara sebelum Pasar Ayam di duga sedang mencari Peta/Map letak penyimpanan Narkotika lalu saksi Muhamad Indra Jaya dan saksi Firmansyah serta saksi Abdul Rohman Jaeni menuju ke tempat di maksud dan setelah berada di sana melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II dan kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic merah yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah di simpan di dalam tas selempang bertuliskan Haoshua warna biru yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa dan di amankan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ciri-ciri sampel :

1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :

A. Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2866 gram

Pemeriksaan Sampel :

Kode sampel A1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa RIFKI RAHAYU Als BOKIR Bin ENKKOS KOSASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri Terdakwa yang menikah pada tahun 2017 di KUA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tepatnya di depan pintu gerbang masuk kontrakan terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa dari Polisi yang menghubungi saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, Terdakwa seperti biasa mengantarkan saksi berangkat kerja di PT Einstrein Purwakarta dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No PolT 3994 II milik saksi dan kemudian setahu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No PolT 3994 II tersebut adalah milik saksi, yang saksi beli secara cicilan dengan ngsuran setiap bulannya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja berjualan handphone secara COD (Cash On Delivery) dan penghasilan Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual ataupun memakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi untuk menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No PolT 3994 II milik saksi untuk kegiatan terkait Narkotika serta saksi tidak pernah melihat ada Narkotika jenis sabu di rumah saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhamad Indra Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh informan yaitu di di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, sesampainya disana saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi dan tim menghampiri namun Terdakwa terlihat panik dan hendak menghindari kemudian membuang sesuatu dari tangannya dan berlari ke dalam rumah kontrakan, kemudian kami mengejar dan melakukan pengeledahan, dan kami mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri (dpo) yang dbelinya dari saudara Asep Otong (dpo) melalui terdakwa seharga 500 ribu rupiah;
- Bahwa, awalnya Saudara Andri memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB menelpon Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Setelah saudara Andri mmenelpon Terdakwa, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung menelpon Saudara Asep Totong dan memesan sabu pesanan saudara Andri tersebut. Kemudian saudara Asep Totong memberikan nomor rekening BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan Terdakwa memberikan nomer rekening tersebut kepada saudara Andri untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa, Setelah saudara Andri mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Asep Totong, kemudian saudara Asep Totong mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di daerah Koncara sebelum pasar hayam di depan sebuah bangunan sebelum kantor Arta Guna Jl. Ibrahim Singadilaga Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan fee Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Andri untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang uangnya akan diberikan jika saudara Andri telah menerima paket Narkotika jenis sabu, tapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum akhirnya menyerahkan Barkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andri;

- Bahwa keberadaan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu tersebut pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Asep Totong sebanyak lima kali dan 2 (dua) diantaranya adalah pesanan saudara Andri yaitu seminggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FIRMANSYAH K, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh informan yaitu di di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, sesampainya disana saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi dan tim menghampiri namun Terdakwa terlihat panik dan hendak menghindar kemudian membuang sesuatu dari tangannya dan berlari ke dalam rumah kontrakan, kemudian kami mengejar dan melakukan pengeledahan, dan kami mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri (dpo) yang dbelinya dari saudara Asep Otong (dpo) melalui terdakwa seharga 500 ribu rupiah;
- Bahwa, awalnya Saudara Andri memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB menelpon Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Setelah saudara Andri mmenelpon Terdakwa, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung menelpon Saudara Asep Totong dan memesan sabu pesanan saudara Andri tersebut. Kemudian saudara Asep Totong memberikan nomor rekening BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan Terdakwa memberikan nomer rekening tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Andri untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa, Setelah saudara Andri mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Asep Totong, kemudian saudara Asep Totong mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di daerah Koncara sebelum pasar hayam di depan sebuah bangunan sebelum kantor Arta Guna Jl. Ibrahim Singadilaga Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan fee Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Andri untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang uangnya akan diberikan jika saudara Andri telah menerima paket Narkotika jenis sabu, tapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum akhirnya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andri;

- Bahwa keberadaan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu tersebut pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Asep Totong sebanyak lima kali dan 2 (dua) diantaranya adalah pesanan saudara Andri yaitu seminggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;

- Bahwa, awalnya Saudara Andri memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB menelpon Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Setelah saudara Andri mmenelpon Terdakwa, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung menelpon Saudara Asep Totong dan memesan sabu pesanan saudara Andri tersebut. Kemudian saudara Asep Totong memberikan nomor rekening BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan Terdakwa memberikan nomer rekening tersebut kepada saudara Andri untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa, Setelah saudara Andri mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Asep Totong, kemudian saudara Asep Totong mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di daerah Koncara sebelum pasar hayam di depan sebuah bangunan sebelum kantor Arta Guna Jl. Ibrahim Singadilaga Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, kemudian di perjalanan mengantar narkotika jenis sabu kepada saudara Andri, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang mendekati kemudian Terdakwa panik dan mencoba menghindari kemudian berlari hendak masuk ke dalam rumah kontrakan tapi petugas kepolisian mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa;

- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri (dpo) yang dbelinya dari saudara Asep Otong (dpo) melalui terdakwa seharga 500 ribu rupiah;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan fee Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Andri untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang uangnya akan diberikan jika saudara Andri telah menerima paket Narkotika jenis sabu, tapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum akhirnya menyerahkan Barkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andri;

- Bahwa keberadaan Narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu tersebut pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Asep Totong sebanyak lima kali dan 2 (dua) diantaranya adalah pesanan saudara Andri yaitu seminggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No PolT 3994 II yang dikendarai Terdakwa pada waktu kejadian adalah milik saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin dan saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa terkait Narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin untuk mempergunakan sepeda motor tersebut dalam kegiatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja berjualan handphone secara COD (Cash On Delivery) dan penghasilan Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua milik Terdakwa didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkoba jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Andri dan Asep Totong dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II milik istri Terdakwa yang Terdakwa pergunakan pada waktu pengangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang ditandatangani Pemimpin Cabang Pegadaian Purwakarta tertanggal 07 Juni 2022 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat = 1.13 gram (satu koma tiga belas gram).
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor :PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 13 Juni 2022 menyatakan bahwa terhadap barang bukti :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih adalah positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Rifki Rahayu Bin Engkos Kosasih adalah positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram)

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua

3. 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;

- Bahwa, benar berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh informan yaitu di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, sesampainya disana polisi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian anggota kepolisian menghampiri namun Terdakwa terlihat panik dan hendak menghindar kemudian membuang sesuatu dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



tanggannya dan berlari ke dalam rumah kontrakan, kemudian anggota kepolisian mengejar dan melakukan pengeledahan, dan anggota kepolisian mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa, benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa;

- Bahwa, benar Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri (dpo) yang dbelinya dari saudara Asep Otong (dpo) melalui terdakwa seharga 500 ribu rupiah;

- Bahwa, benar awalnya Saudara Andri memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB menelpon Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Setelah saudara Andri mmenelpon Terdakwa, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung menelpon Saudara Asep Totong dan memesan sabu pesanan saudara Andri tersebut. Kemudian saudara Asep Totong memberikan nomor rekening BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan Terdakwa memberikan nomer rekening tersebut kepada saudara Andri untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa, benar Setelah saudara Andri mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Asep Totong, kemudian saudara Asep Totong mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di daerah Koncara sebelum pasar hayam di depan sebuah bangunan sebelum kantor Arta Guna Jl. Ibrahim Singadilaga Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan fee Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Andri untuk memesan Narkoba jenis sabu, yang uangnya akan diberikan jika saudara Andri telah menerima paket Narkoba jenis sabu, tapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum akhirnya menyerahkan Barkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andri;

- Bahwa, benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 menyatakan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih adalah positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Rifki Rahayu Bin Engkos Kosasih adalah positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar keberadaan Narkotika golongan I bentuk krsital jenis sabu tersebut pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa, benar sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No PolT 3994 II yang dikendarai Terdakwa pada waktu kejadian adalah milik saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin dan saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin untuk mempergunakan sepeda motor tersebut dalam kegiatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, benar Terdakwa bekerja berjualan handphone secara COD (Cash On Delivery) dan penghasilan Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa, benar Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Asep Totong sebanyak lima kali dan 2 (dua) diantaranya adalah pesanan saudara Andri yaitu seminggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi-saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor polisi : T-3994-II adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ badan hukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-80/PRWAK/09/2022 tertanggal 08 September 2022 adalah Rifki Rahayu Als Bokir Bin Engkos Kosasih dan terdakwa tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum , sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona), sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan mengenai Narkotika, karena kegiatan tersebut dilaksanakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan terhadap barang bukti adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu ini pada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kp. Sukasari RT003 RW002, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta terkait keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa, benar berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh informan yaitu di di jalan Ibrahim Singadilaga daerah Koncara, sesampainya disana polisi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna hitam Nopol : T-3994 II dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian anggota kepolisian menghampiri namun Terdakwa terlihat panik dan hendak menghindari kemudian membuang sesuatu dari tangannya dan berlari ke dalam rumah kontrakan, kemudian anggota kepolisian mengejar dan melakukan pengeledahan, dan anggota kepolisian mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri (dpo) yang dbelinya dari saudara Asep Otong (dpo) melalui terdakwa seharga 500 ribu rupiah yang awalnya Saudara Andri memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB menelpon Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Setelah saudara Andri menelpon Terdakwa, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung menelpon Saudara Asep Totong dan memesan sabu pesanan saudara Andri tersebut. Kemudian saudara Asep Totong memberikan nomor rekening BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan Terdakwa memberikan nomer rekening tersebut kepada saudara Andri untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan setelah saudara Andri mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Asep Totong, kemudian saudara Asep Totong mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berada di daerah Koncara sebelum pasar hayam di depan sebuah bangunan sebelum kantor Arta Guna Jl. Ibrahim Singadilaga Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa mendapatkan fee Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Andri untuk memesan Narkotika jenis sabu, yang uangnya akan diberikan jika saudara Andri telah menerima paket Narkotika jenis sabu, tapi Terdakwa sudah tertangkap sebelum akhirnya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andri sehingga Narkotika jenis sabu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan demikian pula Terdakwa belum mendapatkan fee dari saudara Andri sehingga unsur menguasai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :PL47DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan terhadap barang bukti adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja berjualan handphone secara COD (Cash On Delivery) dan penghasilan Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa bukan seorang tenaga medis ataupun orang yang sedang dalam pengobatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua, merupakan Narkotika, alat dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II, meskipun merupakan alat yang telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, tapi di persidangan terbukti sebagai milik saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin dan saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin untuk mempergunakan sepeda motor tersebut dalam kegiatan Narkotika jenis sabu, maka dikembalikan kepada saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Rahayu Als Bokir Bin Engkos Kosasih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan HAOSHUA warna biru tua didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya terdapat kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu (berat netto akhir 0,2866 gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hitam Nomor polisi : T-3994-II

Dikembalikan kepada saksi Novianti Putri Anugrah Mulia Binti Munjin Aminudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00.- (Tiga ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Hasanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, SH.MH. dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Muhamad Miftah Winata, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, SH.MH.

Hasanudin, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,



Melly Sinaga, SH.